

**INOVASI PENCALONAN DAN PEMILIHAN PEMIMPIN DAERAH  
YANG DAPAT MENSEJAHTERAKAN RAKYAT  
(Sebuah Alternatif Pemikiran)**

**Milwan**

*FISIP UT, Tangerang Selatan*

[milwan@ecampus.ut.ac.id](mailto:milwan@ecampus.ut.ac.id)

Seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat suatu daerah/kota dipimpin oleh pemimpin yang bersahaja, jujur, cerdas dan amanah, maka insya Allah rakyatnya akan aman, makmur dan sejahtera. Namun sebaliknya, daerah/kota yang dipimpin oleh pemimpin yang korup, tidak jujur, zalim terhadap rakyatnya, niscaya rakyat akan sengsara. Pengalaman menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan pemilihan anggota DPRD melalui Pemilu masih jauh dari harapan. Sedikit sekali daerah yang mampu memilih kepala daerah dan anggota DPRD yang memiliki kinerja bagus misalnya: Jembrana, Sragen dan Surakarta. Akan tetapi banyak kinerja kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilihan menunjukkan rapor merah, tidak memiliki program kerja yang jelas, bersifat arogan, serta banyak yang korupsi sehingga berujung dipenjara. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sistem pencalonan dan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD yang selama ini diterapkan perlu dibenahi (diinovasi). Makalah ini akan mendeskripsikan inovasi pencalonan (mulai dari persyaratan sampai pada tata cara pencalonan) dan inovasi cara pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD berdasarkan berbagai teori kepemimpinan dan teori otonomi daerah yang relevan dalam menghasilkan pemimpin daerah yang dapat mensejahterakan rakyat.

**Kata Kunci:** Inovasi pencalonan pemimpin daerah, inovasi pemilihan pemimpin daerah, kesejahteraan rakyat

## **Pendahuluan**

Seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat suatu daerah/kota apabila dipimpin oleh pemimpin yang bersahaja, jujur, cerdas dan amanah, maka Insya Allah rakyatnya akan aman, makmur dan sejahtera. Namun sebaliknya, daerah/kota yang dipimpin oleh pemimpin yang korup, tidak jujur, zalim terhadap rakyatnya, niscaya rakyat akan sengsara.

Untuk menghasilkan pemimpin (kepala daerah) dan anggota DPRD yang berkualitas dan ideal seperti disebutkan di atas diperlukan mekanisme pencalonan dan cara pemilihan pemimpin yang baik pula. Semenjak bergulirnya otonomi daerah, lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam mekanisme pencalonan dan cara pemilihan pemimpin daerah. Dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah yang dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) dan anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah melalui pemilihan umum anggota legislatif (Pemilu Legislatif).

Namun Pengalaman menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan Pilkadal dan pemilihan anggota DPRD melalui Pemilu Legislatif masih jauh dari harapan. Sedikit sekali daerah yang mampu memilih kepala daerah dan anggota DPRD yang memiliki kinerja bagus misalnya Jembrana, Sragen dan Surakarta. Akan tetapi banyak kinerja kepala daerah dan anggota DPRD menunjukkan rapor merah, tidak memiliki program kerja yang jelas, bersifat arogan, serta banyak yang korupsi sehingga berujung dipenjara. Di samping itu, Pilkadal dan Pemilu Legislatif akhir-akhir ini diwarnai dengan kasus tingginya angka golongan putih (golput). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ari Dwipayana (2008) yang menyebutkan bahwa pasca tumbanganya Orde Baru menunjukkan terjadi trend peningkatan jumlah golput dari 10,21 persen pada pemilu 1999 menjadi 23,34 persen pada pemilu 2004. Peningkatan angka Golput tidak hanya terjadi di pemilu legislatif dan pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada beberapa waktu lalu. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, total partisipasi warga dalam pilkada tersebut hanya 63 persen

saja. Kasus serupa juga terjadi pada saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Jumlah warga yang berpartisipasi dalam pilkada tersebut juga tidak mencapai angka 60 persen. Dengan demikian jumlah pemilih yang golput antara 35 hingga 40 persen (<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/28/14190415/> Angka. Golput.Diprediksi.Naik).

Makin tingginya angka Golput tersebut, menurut Ari Dwipayana (2008) disebabkan adanya perubahan perilaku pemilih yang mengalami ketidakpuasan pada partai politik dan figur yang dicalonkan. Menurut Andrinof, tingginya angka golput karena banyaknya sejumlah kasus yang saat ini tengah membelit partai (citra partai masih turun) dan minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik (<http://nasional.kompas.com>, diunduh tanggal 28 April 2013). Pergeseran perilaku pemilih dalam beberapa pilkada di berbagai daerah menunjukkan masyarakat tetap merasa tidak puas dengan kinerja partai dan tidak dimunculkannya figur-figur baru yang lebih menjanjikan dan kecenderungan pemilih tidak hanya menentukan pilihannya berdasarkan identifikasi kepartaian, melainkan mulai menggunakan isu dan performa kandidat sebagai referensi pilihannya. Oleh karena itu, sistem pencalonan dan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD yang selama ini diterapkan sudah saatnya dibenahi (diinovasi) agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi rakyat dalam Pilkada dan pemilu anggota legislatif daerah.

### **Pengertian, Sifat, dan Kompetensi Pemimpin**

Pengertian, sifat, dan kompetensi pemimpin yang dimaksudkan dalam tulisan ini ditujukan untuk pengertian, sifat, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala daerah dan anggota DPRD.

Menurut Stuart dan Morgan (2002: 352), pemimpin adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Kartono (2001 : 33), berpendapat bahwa: "Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kekurangan dan kelebihan disuatu bidang tertentu, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan". Dengan demikian pemimpin dapat

juga dikatakan seseorang yang karena kecakapan dan kelebihanannya sehingga mampu mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendakinya.

Menurut Ralph Stogdill sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin terdiri dari beberapa komponen berikut.

- a. ciri-ciri fisik yang meliputi aktivitas, kekuatan, usia, penampilan, kerapuhan, tinggi badan, berat badan;
- b. latar belakang sosial, berupa pendidikan, status sosial, dan mobilitas.
- c. kecerdasan dan kecakapan, meliputi kemampuan menilai dan pengambilan keputusan, pengetahuan;
- d. kepribadian berupa penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, keunggulan, penguasaan emosi, pengendalian, banyak akal budinya, kuat berpendirian, *enthusiasm, extroversion, independence, nonconformity, objectivity, tough-mindedness, originality, personal integrity ethical conduct, tolerance of stress*;
- e. ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, meliputi dorongan berprestasi dan unggul, dorongan bertanggung jawab, inisiatif, enterprise, tangguh menghadapi halangan, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan;
- f. semangat kerja sama, yang meliputi kesanggupan untuk memperoleh kerja sama, daya tarik, berjiwa mengasuh, mampu bekerja sama, kecakapan berinteraksi (Enceng dkk, 2013).

Sementara menurut John D. Millet mengemukakan bahwa setiap pemimpin perlu memiliki empat sifat, yaitu kemampuan melihat organisasi sebagai keseluruhan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendelegasikan wewenang, dan kemampuan menanamkan kesetiaan (Enceng dkk, 2013). Dari beberapa sifat yang perlu dimiliki pemimpin di atas, dapat disimpulkan menjadi empat sifat seperti yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu: (1). Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong. (2). Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat. (3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh. (4). Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan

yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

Disamping perlu memiliki sifat-sifat seperti diuraikan di atas, pemimpin juga harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin yang berorientasi ke depan (visioner). Barbara Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, yaitu:

1. *Visualizing*. Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal itu akan dapat dicapai.
2. *Futuristic Thinking*. Pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di mana posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang.
3. *Showing Foresight*. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi dan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi rencana.
4. *Proactive Planning*. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu
5. *Creative Thinking*. Dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang dan masalah. Pemimpin visioner akan berkata “*If it ain’t broke, BREAK IT!*”.
6. *Taking Risks*. Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan menganggap kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran.
7. *Process alignment*. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi.
8. *Coalition building*. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasaranya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen dan golongan tertentu.
9. *Continuous Learning*. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembanganlainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin visioner mampu menguji setiap interaksi, negatif atau positif, sehingga mampu mempelajari situasi. Pemimpin visioner mampu mengejar peluang untuk bekerjasama dan mengambil bagian dalam proyek yang dapat memperluas pengetahuan, memberikan tantangan berpikir dan mengembangkan imajinasi.
10. *Embracing Change*. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah suatu bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Ketika ditemukan perubahan yang tidak diinginkan atau tidak diantisipasi, pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan tersebut (Sil Maria Ungirwalu, 2012).

Menurut Hitt (1993) terdapat 25 kompetensi penting yang harus dimiliki seorang pemimpin yang terangkum dalam 5 dimensi berikut ini.

1) *Reason* (Nalar)

Setiap pemikiran manusia dipenuhi oleh konsep dan fakta. Nalar bisa mengkonsolidasikan fakta dan konsep yang berlainan menjadi satu kesatuan yang bermakna. Nalar selalu mempertanyakan, menguji, dan menjawab fakta. Nalar menghubungkan semua orang dan memungkinkan berhubungan dengan orang lain dengan berbagai budaya, bahasa, yang mungkin bertentangan. Perwujudan nalar meliputi: 1) ketrampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk melakukan abstraksi dan generalisasi, 2) pemikiran logis, yaitu kemampuan menerapkan pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah, 3) pemikiran kreatif, yaitu kemampuan untuk membawa gagasan menjadi kenyataan, 4) pemikiran holistik, yaitu kemampuan mengangkat situasi total, dan 5) komunikasi, yaitu kemampuan berdialog dengan orang lain, berada nalar dengan orang lain untuk mencari kebenaran yang bisa diterima dua pihak.

2) *Sources of power* (sumber kekuasaan)

Saat ini kekuasaan dianggap sesuatu yang penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif harus memiliki sumber-sumber kekuasaan yang utama, yaitu: 1) staf, yaitu tim yang terdiri orang-orang yang punya kesiapan, bersedia bekerja, dan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan, 2) informasi, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, dan 3) jaringan, yaitu kontak pribadi, dengan siapa gagasan, informasi maupun sumber daya bisa dibagi.

3) *Knowledge* (pengetahuan)

Pemimpin yang efektif harus memiliki pengetahuan. Meskipun tidak semua informasi bisa dikuasai, mereka harus bisa menyaring informasi yang penting. Pemimpin yang efektif memiliki 5 karakteristik pengetahuan, meliputi: 1) mengetahui diri sendiri mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan secara aktif mencari umpan balik untuk pertumbuhan, 2) mengetahui pekerjaan – memahami persyaratan kejadian bagaimana pekerjaan memberi kontribusi pada organisasi, 3) mengetahui organisasi – memahami budaya organisasi dan bagaimana melakukan segala sesuatu secara efektif dan efisien, 4) mengetahui bisnis yang dimasuki – memahami lingkungan eksternal dengan baik untuk mengetahui kebutuhan klien dan apa yang bernilai bagi klien, dan

5) mengetahui dunia –memahami komunitas dunia dan bagaimanacomunitas yang kecil berhubungan dengan yang besar.

4) *Core leadership function* (fungsi kepemimpinan inti)

Pemimpin yang efektif harus mampu mengangkat nilai-nilai pengikutnyadengan terus mendorong para pengikut untuk mendaki hirarki sehinggamuncul “nilai baru”. Pemimpin yang efektif melaksanakan 6fungsi inti, yaitu: 1) menilai –mengetahui nilai-nilai organisasi danmampu menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam praktek, 2) membuat–memiliki gambaran mental yang jelas tentang masa depan yangdikehendaki organisasi, 3) memandu–membantu orang lain mengembangkanpengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mencapaivisi tersebut, 4) memberdayakan –membantu orang lain bergerakmencapai misi tersebut, 5) membangun tim –membangun koalisdengan orang yang membangun komitmen pada diri mereka sendiriuntuk mencapai visi tersebut, dan 6) mempromosikan kualitas –mencapai reputasi untuk selalu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

5) *Character* (karakter)

Pemimpin yang baik harus memiliki 6 karakteristik berikut: 1) identitas –mengetahui dia siapa dan dia bukan siapa, memiliki keutuhan danintegrasi, 2) kemandirian – menjadi orang yang bisa mengarahkan dirinyasendiri, 3) keaslian –menunjukkan jati diri yang sesungguhnyapada orang lain, mempertahankan kesesuaian antara nilai diri sendiridengan nilai yang ada di luarnya, 4) tanggung jawab terhadap tindakandan keputusan yang dilakukan, 5) keberanian untuk terus melangkahmeskipun ada hambatan, dan 6) integritas –dipandu oleh sejumlahprinsip-prinsip moral dan diakui oleh orang lain sebagai orang yangberintegritas.

Sehubungan kepala daerah dan anggota DPRD termasuk dalam kategori pemimpin yaitu pemimpin daerah, maka kepala daerah dan anggota DPRD juga dituntut untuk memiliki sifat dan kompetensi pemimpin seperti yang telah dijelaskan di atas.

### **Inovasi Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPRD**

Persyaratan untuk menjadi calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah selama ini diatur atau tercantum dalam pasal 58 UU No. 32/2004. Adapun persyaratan untuk menjadi calon Kepala Daerah yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
16. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Adapun persyaratan menjadi Calon (Bakal Calon) calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam UU No. 8/2012, BAB VII, Bagian Kesatu, Pasal 51 adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi 16 persyaratan berikut ini.

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.



2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Adapun inovasi yang perlu dilakukan terhadap persyaratan menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD di atas sebagai sebuah alternatif pemikiran, antara lain:

- a. persyaratan berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; harus diubah menjadi berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana dan memiliki skor tes TPA minimal 425 satu tahun terakhir. Hal ini sesuai atau relevan dengan sifat yang harus dimiliki pemimpin yaitu kecerdasan (Pathonah) dan kecakapan, meliputi kemampuan menilai dan pengambilan keputusan. Bagaimana mungkin kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD tamatan SLTA akan memiliki wibawa ketika harus berdiskusi dengan para anak buahnya/para pegawai eksekutif yang rata-rata lulusan minimal sarjana bahkan lulusan pascasarjana dan mengambil keputusan yang sangat strategis. Persyaratan ini juga sudah sangat tertinggal dibandingkan dengan persyaratan menjadi guru yaitu minimal berpendidikan sarjana dan persyaratan menjadi dosen minimal berpendidikan minimal S2. Dengan berpendidikan minimal sarjana dan memiliki skor tes TPA minimal 425 satu tahun terakhir diharapkan kepala dan wakil kepala daerah dan anggota DPRD tidak lagi memiliki kesenjangan tingkat pendidikan yang terlalu jauh dibandingkan dengan orang-orang atau pegawai yang dipimpinya serta diharapkan memiliki kemampuan mengambil keputusan dan menghasilkan Peraturan Daerah yang baik.
- b. persyaratan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun (bakal calon anggota DPRD) dan 30 tahun (bakal calon kepala dan wakil kepala daerah) diubah menjadi berusia sekurang-kurangnya 21 atau 30 tahun dan maksimal berusia 50 tahun. Konsep yang melatarbelakangi hal itu salah satunya adalah adanya hubungan garis lurus antara umur dan efektivitas-efisiensi bekerja. Pertimbangannya, kalau saat dipilih umur calon tersebut 50 tahun, maka setelah satu periode menjadi 55 tahun; dan kalau terpilih lagi maka menjadi 60 tahun. Umur 60 - 65 tahun dalam konteks Indonesia adalah umur regenerasi alias pensiun, tidak produktif, sekaligus umur untuk mulai menikmati sisa-sisa hidup. Sudah banyak contoh kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD yang usia lanjut baru menjabat 1- 2 tahun sudah sakit-sakitan dan bahkan meninggal dunia. Tentu hal ini sangat merugikan karena rakyat harus menanggung biaya pengobatan dan biaya pilkada yang sangat mahal.

- c. Persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter diganti menjadi sehat jasmani dan psikologis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh tim dokter yang independen-netral tanpa terbebani oleh ikatan apapun (termasuk hubungan sanak-saudara, famili, kenalan, dsb) dengan sang calon. Disamping itu istilah sehat rohani sulit diukur karena belum ada barometer khusus dari KPU untuk menetapkan bahwa seorang calon kepala dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD itu sehat atau tidak sehat secara rohani? Urusan rohani adalah urusan relasi personal antara yang bersangkutan dengan Allah yang diimaninya. Dengan kata lain, ukuran kesehatan rohani tidak bisa dianalisis sebagaimana kesehatan fisik. Kesehatan psikologis tentu bisa dilacak dan dianalisis, yakni lewat para psikolog yang berkompeten.
- d. penambahan persyaratan tidak sedang dalam status terduga kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Hal ini diperlukan untuk mencegah agar terduga pelaku koruptor, penerima gratifikasi dan pencucian uang terpilih menjadi pemenang kepala atau wakil kepala daerah atau anggota DPR lalu dibatalkan karena yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka.
- e. penambahan persyaratan tidak sedang memiliki pasangan (suami atau istri) atau keluarga inti/famili yang sedang menduduki jabatan politik pada wilayah propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah politik dinasti. Dimana politik dinasti umumnya hanya akan melahirkan pemimpin karbitan. Contoh: walikota Ternate atau di Provinsi Maluku Utara yang terbangun 10 politik dinasti. Minimal perlu jangka waktu lima tahun setelah keluarganya tidak lagi jadi walikota, bupati atau gubernur, baru dinastinya boleh ikut Pilkada.

Selain persyaratan menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD yang juga perlu dilakukan inovasi agar menghasilkan pemimpin daerah yang dapat mensejahterakan rakyat daerah adalah sistem dan besarnya biaya kampanye serta sistem kaderisasi parpol. Sistem dan besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan calon kepala dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD sangat mempengaruhi kinerja mereka ketika terpilih. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proses pencalonan dan kampanye cenderung menggiring pimpinan daerah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga banyak yang berakhir di penjara. Oleh karena itu, sumber

biaya(sumbangan perorangan maupun perusahaan) dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk berkampanye harus diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang.

Demikian halnya dengan sistem kaderisasi parpol harus segera diperbaiki. Dimana sistem kaderisasi parpol dan/atau selektifitas terhadap bakal calon yang diusung oleh parpol pada masa yang akan datang tidak boleh didasarkan atas pertimbangan kedekatan dan kekerabatan, tidak lagi sekedar popularitas, tetapi lebih pada aktivis organisasi dan rekam jejaknya yang jelas, kapabilitas, potensi kepemimpinan, dan elektabilitas. Menurut politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua Komisi II DPR), peran parpol menjadi sentral dalam proses rekrutmen bakal calon pimpinan daerah. Dari parpol yang sehat akan lahir pemimpin yang berkualitas (<http://www.leadership-park.com/new/coffee-break/calon-pilkada-perlu-syarat-kualitas-atau-moralita-sensualitas.html>).

### **Inovasi Cara Memilih Pemimpin Daerah**

Salah satu prasyarat yang harus ada jika ingin kehidupan bermasyarakat di daerah sejahtera adalah adanya pemimpin daerah yang baik. Pemimpin daerah yang adil bijaksana. Pemimpin daerah yang siap melayani bukan dilayani.

Lalu bagaimanakah cara memilih pemimpin daerah yang baik, adil bijaksana dan yang siap melayanil rakyat? Inilah pertanyaan yang sangat berbobot dan sangat sulit dijawab. Namun ada beberapa cara (sebuah pemikiran) yang dapat dijadikan inovasi untuk memilih pemimpin daerah yang ideal.

*Pertama*, kenalilah parpol yang sistem kaderisasi calonnya dipersiapkan dengan baik: tidak didasarkan atas pertimbangan kedekatan dan kekerabatan, tidak lagi sekedar popularitas, tetapi lebih pada aktivis organisasi dan rekam jejaknya yang jelas, kapabilitas, potensi kepemimpinan, dan elektabilitas. Tinggalkan kebiasaan memilih calon hanya melihat dari sisi popularitas semata.

*Kedua*, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang rekam jejak calon yang ada dan cari calon yang paling sedikit mengeluarkan biaya pencalonan dan kampanye serta tidak melakukan *money politic*.

*Ketiga*, kenali sifat dan gaya hidupnya sehari-hari. Maksudnya kenali calon yang memiliki sifat mendekati sifat para nabi dan rasul, yaitu: Amanah (dapat dipercaya),

Siddiq (benar), Fathonah (cerdas/bijaksana), serta tabligh (menyampaikan). Karena keempat sifat ini juga layak untuk dimiliki oleh seorang pemimpin daerah.

*Keempat*, pilihlah pemimpin yang selalu terbuka. Karena keterbukaan akan menimbulkan satu kejujuran dan kepercayaan.

*Kelima*, pilihlah pemimpin yang tidak banyak janji (omong). Kesimpulan bisa diambil dari pepatah “Tong Kosong Berbunyi Nyaring”.

*Keenam*, pilihlah pemimpin dengan menggunakan hati nurani. Pilihlah calon yang dianggap yang terbaik. Minta petunjuk Tuhan YME.

*Ketujuh*, untuk calon yang pernah berkuasa, lihatlah dukungan masyarakat pada saat pemilihan kedua. Seringkali dari calon-calon yang ada, pernah memegang jabatan baik di tempat yang sama maupun di tempat lain. Apabila dukungan rakyat begitu besar, berarti pemimpin ini dinilai sukses oleh rakyat yang dipimpinnya.

*Kedelapan*, sikap golput atau tidak memilih pemimpin merupakan sikap yang kurang baik. Dikhawatirkan pemimpin daerah yang terpilih adalah pemimpin yang banyak *money politic* dan mempunyai pengikut berpendidikan rendah dan loyal memilih karena merasa sudah “diberi uang”. Andai akhirnya memutuskan untuk golput, tetaplah datang ke TPS dan coblos semua calon yang ada. Karena kertas suara yang kosong seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan suatu calon secara tidak fair (<http://supermilan.wordpress.com/2012/09/14/tips-cerdas-pilih-pemimpin/>).

### DAFTAR PUSTAKA

- Enceng dkk. 2013. *Kepemimpinan*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Hitt, William D. 1993. "The Model Leader: A Fully Functioning Person", *Leadership & Development Journal*, Vol.14, No.7, pp. 4-11.
- Kartono, Kartini. 2001. *Pemimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta: .Raja Grafindo Persada,
- Nursya'bani Purnama. 2000. *Kepemimpinan Organisasi Masa Depan Konsep Dan Strategi Keefektifan*. Jurnal Siasat Bisnis edisi No. 5 Vol. 1, 2000, Hal.: 115 – 129
- Sil Maria Ungirwalu. 2012. *Kepemimpinan Partisipatif (Sebuah Kajian Teoritis)*.Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial " Societas "Nomor 1 Jilid 1 Halaman 20-37.
- Stuart, Robert D. and Barbara B. Morgan. 2002. *Library and information centremanagement*, USA: Library Unlimited.

#### **Sumber lain:**

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/28/14190415/Angka.Golput.Diprediksi.naik>.
- <http://www.kembanglatar.org/2013/04/apa-syarat-persyaratan-menjadi-bacaleg.html>).
- <http://www.jpnn.com/read/2013/10/18/196311/Perketat-Persyaratan-Calon-Kepala-Daerah>.
- <http://www.leadership-park.com/new/coffee-break/calon-pilkada-perlu-syarat-kualitas-atau-moralita-sensualitas.html>.
- <http://supermilan.wordpress.com/2012/09/14/tips-cerdas-pilih-pemimpin/>.